



**PUTUSAN**

Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Miswari als Wahyu
2. Tempat lahir : Desa Blang Asan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Barat Desa Blang Asan Kecamatan  
Peusangan Kabupaten Bireuen Prov. Aceh /  
Komplek The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur  
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Miswari als Wahyu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifhta Sembiring, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 30 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU MISWARI ALIAS WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU MISWARI ALIAS WAHYU** berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto;
- 1 (satu) Karung goni plastik beras warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1 : 356544105293507, Imei 2 : 356544105407271, warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme C11, Imei 1 : 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498;
- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo Action;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No.Pol : BK 800 RDY, warna putih, Noka : MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No : 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan demikian juga Terdakwa membacakan sendiri permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa WAHYU MISWARI Als WAHYU bersama-sama dengan ISKA JUARNI Als PAIS (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jalan Asrama Depan Kompleks Casa Villa Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medanyang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna Gold dan merah bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 9.000 (sembilan ribu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 (seratus lima belas) gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rahmad Hidayat, SH, saksi Iman C. Sitepu, SH, dan saksi Diki Rivaldi, SH (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Asrama depan Kompleks Bumi Asri Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya saksi Rahmad Hidayat, SH, saksi Iman C. Sitepu, SH, dan saksi Diki Rivaldi, SH melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 wib, saksi Rahmad Hidayat, SH, saksi Iman C. Sitepu, SH, dan saksi Diki Rivaldi, SH menyamar menjadi pembeli melakukan komunikasi dengan saksi Iska Juarni als Pais dan melakukan pemesanan sabu seberat 5.000 gram, selanjutnya sepakat untuk bertemu di Warkop Racik di Jalan Merak Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan dengan saksi Iska Juarni als Pais setelah sepakat dengan harga saksi Rahmad Hidayat, SH yang menyamar menjadi pembeli berangkat bersama



saksi Iska Juarni als Pais menuju Jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan, sekitar pukul 14.00 wib, saksi Rahmad Hidayat, SH bersama saksi Iska Juarni als Pais masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih No.Pol : BK 800RDY milik terdakwa Wahyu Miswari Als Wahyu, dan bertemu dengan terdakwa memperlihatkan didalam goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, setelah itu saksi Rahmad Hidayat, SH yang menyamar menjadi pembeli memberikan kode ke saksi Iman C. Sitepu, SH dan saksi Diki Rivaldi, SH yang berada di sekitar lokasi dan langsung melakukan penindakan menangkap saksi Iska Juarni Alias Pais dan terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa mengaku masih ada lagi sabu yang disimpannya di Rumah kontrakan yang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya saksi Rahmad Hidayat, SH melakukan pengembangan membawa saksi Iska Juarni Alias Pais dan terdakwa kerumah kontrakannya, kemudian sekitar pukul 14.30 wib, tiba dirumah kontrakan terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa dengan didampingi oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dikamar terdakwa setelah itu saksi Rahmad Hidayat, SH langsung membuka tas rangsel warna hitam merk Polo Action dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabudan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil extasy warna cream logo pinguin, selanjutnya setelah itu terhadap terdakwa dan saksi Iska Juarni als Pais beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna Gold dan merah bertuliskan Guanyinwang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 9.000 (sembilan ribu) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis Pil Ekstasi warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 (seratus lima belas) gram netto.

Penimbangan dilakukan dengan menggunakan Timbangan Elektronik Merk Henherr, Type ACS-HI. (yang telah dilakukan pengujian/peneraan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 850/NNF/2024, tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu yang seberat 95 (sembilan puluh lima) gram netto.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna coklat berbentuk Pinguin dengan berat 5 (lima) gram netto.

diduga mengandung narkoba milik terdakwa WAHYU MISWARI Als WAHYU dan ISKA JUARNI Als PAIS, berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bahwa barang bukti B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**Subsidiar:**

Bahwa terdakwa WAHYU MISWARI Als WAHYU bersama-sama dengan ISKA JUARNI Als PAIS (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jalan Asrama Depan Kompleks Casa Villa Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu / metafetamina sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna Gold dan merah bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 9.000 (sembilan ribu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 (seratus lima belas) gram netto", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Rahmad Hidayat, SH, saksi Iman C. Sitepu, SH, dan saksi Diki Rivaldi, SH (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan Informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Asramadepan Kompleks Bumi Asri Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya saksi Rahmad Hidayat, SH, saksi Iman C. Sitepu, SH, dan saksi Diki Rivaldi, SH melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 wib, saksi Rahmad Hidayat, SH, saksi Iman C. Sitepu, SH, dan saksi Diki Rivaldi, SH menyamar menjadi pembeli melakukan komunikasi dengan saksi Iska Juarni als Pais dan melakukan pemesanan sabu seberat 5.000 gram, selanjutnya sepakat untuk bertemu di Warkop Racik di Jalan Merak Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan dengan saksi Iska Juarni als Pais setelah sepakat dengan harga saksi Rahmad Hidayat, SH yang menyamar menjadi pembeli berangkat bersama saksi Iska Juarni als Pais menuju Jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan, sekitar pukul 14.00 wib, saksi Rahmad Hidayat, SH bersama saksi Iska Juarni als Pais masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih No. Pol : BK 800RDY milik terdakwa Wahyu Miswari Als Wahyu, dan bertemu dengan terdakwa memperlihatkan didalam goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, setelah itu saksi Rahmad Hidayat, SH yang menyamar menjadi pembeli memberikan kode ke saksi Iman C. Sitepu, SH dan saksi Diki Rivaldi, SH yang berada di sekitar lokasi dan langsung melakukan penindakan menangkap saksi Iska Juarni Alias Pais dan terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa mengaku

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada lagi sabu yang disimpannya di Rumah kontrakanyang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya saksi Rahmad Hidayat, SH melakukan pengembangan membawa saksi Iska Juarni Alias Pais dan terdakwa kerumah kontrakannya, kemudian sekitar pukul 14.30 wib, tiba dirumah kontrakan terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa dengan didampingi oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dikamar terdakwa setelah itu saksi Rahmad Hidayat, SH langsung membuka tas rangsel warna hitam merk Polo Action dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabudan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo pinguin, selanjutnya setelah itu terhadap terdakwa dan saksi Iska Juarni als Pais beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna Gold dan merah bertuliskan Guanyinwang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 9.000 (sembilan ribu) gram netto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis Pil Ekstasi warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 (seratus lima belas) gram netto.

Penimbangan dilakukan dengan menggunakan Timbangan Elektronik Merk Henherr, Type ACS-HI. (yang telah dilakukan pengujian/peneraan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 850/NNF/2024, tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- A. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu yang seberat 95 (sembilan puluh lima) gram netto.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna coklat berbentuk Pinguin dengan berat 5 (lima) gram netto;
- diduga mengandung narkotika milik terdakwa WAHYU MISWARI Als WAHYU dan ISKA JUARNI Als PAIS, berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bahwa barang bukti B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Diki Rifaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dipinggir jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: BK 800 RDY, saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Iska Juarni Alias Pais;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Asrama depan Kompleks Bumi Asri Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan rekan saksi menyamar dengan berpura-pura menjadi pembeli narkotika dan memesan sabu seberat 5.000 gram kepada saksi Iska Juarni Alias Pais dan bersepakat untuk bertemu di Warkop Racik di Jalan Merak Sei Sikambing B Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah sepakat dengan harga kemudian rekan saksi yang menyamar menjadi pembeli berangkat bersama dengan saksi Iska Juarni Alias Pais menuju Jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu rekan saksi dan saksi Iska Juarni Alias Pais masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih No.Pol : BK 800RDY milik Terdakwa, dan Terdakwa memperlihatkan di dalam goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, kemudian rekan saksi yang menyamar menjadi pembeli tersebut memberikan kode kepada saksi dan rekan lainnya yang berada di sekitar lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 1 (satu) karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1: 356544105293507, Imei 2: 356544105407271 warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, Imei 1: 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No. Pol. BK 800 RDY, warna putih, Noka: MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No: 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINGWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil extasy warna cream logo penguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Action;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkotika tersebut adalah milik temannya bernama Tengku Agam yang berada di Aceh, dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi Iska Juarni Alias Pais sebagai penghubung antara pembeli dengan pengantar paket narkoba;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan bos Terdakwa yang bernama Tengku Agam sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya tambahan menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Iman Christian Sitepu, SH.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dipinggir jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: BK 800 RDY, saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Iska Juarni Alias Pais;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Asrama depan Kompleks Bumi Asri Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan rekan saksi menyamar dengan berpura-pura menjadi pembeli narkoba dan memesan sabu seberat 5.000 gram kepada saksi Iska Juarni Alias Pais dan bersepakat untuk bertemu di Warkop Racik di Jalan Merak Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan setelah sepakat dengan harga kemudian rekan saksi yang menyamar menjadi pembeli berangkat bersama dengan saksi Iska Juarni Alias Pais menuju Jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu rekan saksi dan saksi Iska Juarni Alias Pais masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih No.Pol : BK 800RDY milik Terdakwa, dan Terdakwa memperlihatkan



di dalam goni plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu, kemudian rekan saksi yang menyamar menjadi pembeli tersebut memberikan kode kepada saksi dan rekan lainnya yang berada di sekitar lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 1 (satu) karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1: 356544105293507, Imei 2: 356544105407271 warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, Imei 1: 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No. Pol. BK 800 RDY, warna putih, Noka: MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No: 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINGWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo penguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Action;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkoba tersebut adalah milik temannya bernama Tengku Agam yang berada di Aceh, dan Terdakwa hanya mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi Iska Juarni Alias Pais sebagai penghubung antara pembeli dengan pengantar paket narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan bos Terdakwa yang bernama Tengku Agam sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya tambahan menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Iska Juarni Alias Pais**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dipinggir jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: BK 800 RDY, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi dan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 1 (satu) karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1: 356544105293507, Imei 2: 356544105407271 warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863, 1 (satu) unit handphone merk Realmi C11, Imei 1: 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No. Pol. BK 800 RDY, warna putih, Noka: MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No: 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINGWANG berisi narkoba

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn





jenis sabu seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil extasy warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Action;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkotika tersebut karena saksi hanya bekerja dengan bos saksi yang bernama Lukman Hakim, dan saksi hanya sebagai penghubung antara pembeli dengan pengantar paket narkotika, yang mana saksi dijanjikan akan mendapat upah dari Lukman Hakim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Iska Juarni Alias Pais oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dipinggir jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: BK 800 RDY, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 1 (satu) karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1: 356544105293507, Imei 2: 356544105407271 warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, Imei 1: 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No. Pol. BK 800 RDY, warna putih, Noka: MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No: 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINGWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Action;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Tengku Agam yang berada di Aceh, dan Terdakwa hanya mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi Iska Juarni Alias Pais sebagai penghubung antara pembeli dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan bos Terdakwa yang bernama Tengku Agam sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya tambahan menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) Karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1 : 356544105293507, Imei 2 : 356544105407271, warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme C11, Imei 1 : 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo Action, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No.Pol : BK 800 RDY, warna putih, Noka : MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No : 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 850/NNF/2024, tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu yang seberat 95 (sembilan puluh lima) gram netto, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna coklat berbentuk Pinguin dengan berat 5 (lima) gram netto, diduga mengandung narkotika milik terdakwa WAHYU MISWARI Als WAHYU dan ISKA JUARNI Als PAIS, berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bahwa barang bukti B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Iska Juarni Alias Pais oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dipinggir jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: BK 800 RDY, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 1 (satu) karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1: 356544105293507, Imei 2: 356544105407271 warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, Imei 1: 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No. Pol. BK 800 RDY, warna putih, Noka: MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No: 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINGWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Action;

- Bahwa benar narkoba tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Tengku Agam yang berada di Aceh, dan Terdakwa hanya mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi Iska Juarni Alias Pais sebagai penghubung antara pembeli dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan bos Terdakwa yang bernama Tengku Agam sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya tambahan menikah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 850/NNF/2024, tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu yang seberat 95 (sembilan puluh lima) gram netto, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna coklat berbentuk Pinguin dengan berat 5 (lima) gram netto, diduga mengandung narkoba milik terdakwa WAHYU MISWARI Als WAHYU dan ISKA JUARNI Als PAIS, berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bahwa barang bukti B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang  
menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal  
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair  
tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi  
apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu  
dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal  
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I  
bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang  
atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat  
dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya.  
Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan  
pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*),  
adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu  
kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wahyu Miswari als Wahyu** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Wahyu Miswari als Wahyu** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Iska Juarni Alias Pais oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dipinggir jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: BK 800 RDY, karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Iska Juarni Alias Pais berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 1 (satu) karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1: 356544105293507, Imei 2: 356544105407271 warna merah dengan nomor kartu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sim card) 081362692863, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, Imei 1: 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No. Pol. BK 800 RDY, warna putih, Noka: MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No: 11446187, atas nama CHAIRUDDIN, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kompleks The Suites 2 No. E.2 Jalan Bakti Luhur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINGWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil extasy warna cream logo pinguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Action;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Tengku Agam yang berada di Aceh, dan Terdakwa hanya mengantarkan narkotika tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi Iska Juarni Alias Pais sebagai penghubung antara pembeli dengan Terdakwa, dan Terdakwa bekerja dengan bos Terdakwa yang bernama Tengku Agam sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya tambahan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 850/NNF/2024, tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu yang seberat 95 (sembilan puluh lima) gram netto, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna coklat berbentuk Pinguin dengan berat 5 (lima) gram netto, diduga mengandung narkotika milik terdakwa WAHYU MISWARI Als WAHYU dan ISKA JUARNI Als PAIS, berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bahwa barang bukti B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Iska Juarni Alias Pais oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dipinggir jalan Asrama depan Kompleks Casa Villa Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: BK 800 RDY, karena tindak pidana narkotika, yang mana awalnya Terdakwa disuruh mengantarkan paket narkotika tersebut oleh bos Terdakwa bernama Tengku Agam yang berada di Aceh, dan Terdakwa hanya mengantarkan narkotika tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saksi Iska Juarni Alias Pais berperan sebagai penghubung antara pembeli dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo penguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto, 1 (satu) Karung goni plastik beras warna putih, 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo Action, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1 : 356544105293507, Imei 2 : 356544105407271, warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme C11, Imei 1 : 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498, 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No.Pol : BK 800 RDY, warna putih, Noka : MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No : 11446187, atas nama CHAIRUDDIN, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Miswari als Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gr (lima ribu) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna gold dan merah bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 4.000 gr (empat ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis pil extasy warna cream logo penguin sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 115 gr (seratus lima belas) gram netto;
- 1 (satu) Karung goni plastik beras warna putih;
- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo Action;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone 11, Imei 1 : 356544105293507, Imei 2 : 356544105407271, warna merah dengan nomor kartu (sim card) 081362692863;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme C11, Imei 1 : 863227048957414, Imei 2 : 863227048957406, warna hijau dengan nomor kartu (sim 1 card) 083856850228, (sim 2 card) 081268173498;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda JAZZ GK5 1.5 RS VCT CKD No.Pol : BK 800 RDY, warna putih, Noka : MHRGK5860JJ801447, Nosin : L15Z51239498, beserta STNK No : 11446187, atas nama CHAIRUDDIN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)